

MAKLUMAT LAYANAN DI RUANG PELAYANAN



MAKLUMAT LAYANAN DI WEBSITE

← → ↻ yogyakarta.kemenag.go.id/layanannya/maklumat-layanan/ 🔍 ☆ ⬇️ 📱

Tuesday, 11 August 2026 📶 📱 📺 📺 📺

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA** Beranda Profil Data & Informasi Layanan Zona Integritas PPID Artikel FAQ

🏠 Beranda / Layanan / Maklumat Layanan

Maklumat Layanan





**MAKLUMAT PELAYANAN
DENGAN INI KAMI MENYATAKAN**

1. Siap melayani dengan SMART (Senyum, Mudah, Amanah, Ramah dan Transparan)
2. Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan
3. Bepegang teguh pada standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan
4. Apabila tidak melaksanakan maklumat pelayanan, siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Januari 2026
Kepala,

Ahmad Shidqi

© 2026 Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. All rights reserved.

📞 📧 📱

📞 Hubungi kami via WA



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan adanya Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Maklumat Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA



- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagai berikut:
1. Kementerian Agama Kota Yogyakarta sanggup melayani dengan SMART (SENYUM, MUDAH, AMANAH, RAMAH, TRANSPARAN);
 2. Kementerian Agama Kota Yogyakarta sanggup memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan;
 3. Kementerian Agama Kota Yogyakarta menyediakan pelayanan sesuai dengan SP (Standar Pelayanan) dan peraturan perundangan yang berlaku;
 4. Kementerian Agama Kota Yogyakarta bersedia menerima sanksi dana atau memberikan kompensasi apabila terdapat ketidaksesuaian standar pelayanan yang mengacu kepada aturan yang ada;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Januari 2026

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,



AHMAD SHIDQI

